

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN JAMINAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)

Christian Daniel Hermes¹ Rosita Nainggolan² Humala Sitinjak³

^{1,2,3}Universitas Simalungun

Email : ¹chrisdhermes@gmail.com ²rositanainggolan60@gmail.com ³sitinjakhumala@gmail.com

Abstract

This study aims to determine what problems arise in the implementation of a loan agreement with motorized vehicle collateral in a Savings and Loan Cooperative, and how the settlement process is if the debtor defaults in the Savings and Loan Cooperative.

This study analyzes data qualitatively. The approach method to this study is normative, which will examine the object systematically based on legislation to provide an opinion or legal argument in the form of legal rules that apply to certain legal events. The data source used is secondary data. The data collection tool used is a documentation study.

The problem that arises in the implementation of a motor vehicle collateral loan agreement in a cooperative is if the cooperative accepts a motor vehicle collateral that has a fiduciary obligation, while the cooperative does not re-register the vehicle collateral when making a savings and loan agreement with the debtor. So, if the customer or debtor is in default, as stated in the standard agreement of the cooperative, then the cooperative does not have the right of execution to resolve the problem. The settlement process if the debtor is in default, the cooperative will make efforts to resolve problematic credit through two methods, namely negotiation and litigation.

Keywords: Agreement, Guarantee, Savings and Loan Cooperative

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan agunan kendaraan bermotor di Koperasi Simpan Pinjam, dan bagaimana proses penyelesaiannya jika debitur gagal bayar di Koperasi Simpan Pinjam.

Penelitian ini menganalisis data secara kualitatif. Metode pendekatan penelitian ini bersifat normatif, yaitu akan mengkaji objek secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memberikan pendapat atau argumen hukum berupa aturan hukum yang berlaku untuk peristiwa hukum tertentu. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi.

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman agunan kendaraan bermotor di koperasi adalah jika koperasi menerima agunan kendaraan bermotor yang memiliki kewajiban fidusia, sedangkan koperasi tidak melakukan registrasi ulang agunan kendaraan pada saat membuat perjanjian simpan pinjam dengan debitur. Jadi, jika nasabah atau debitur gagal bayar, sebagaimana tercantum dalam perjanjian baku koperasi, maka koperasi tidak memiliki hak eksekusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Proses penyelesaian jika debitur gagal bayar, koperasi akan melakukan upaya untuk menyelesaikan kredit bermasalah melalui dua metode, yaitu negosiasi dan litigasi.

Kata Kunci: Perjanjian, Jaminan, Koperasi Simpan Pinjam

PENDAHULUAN

Koperasi terdiri dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Oleh karena itu, koperasi terdiri dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang

inihlah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong terutama untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik dalam bentuk barang atau pinjaman uang. (Kasmir,2010:287)

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dan beroperasi berdasarkan prinsip koperasi. Koperasi juga dianggap sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berbasis atas asas kekeluargaan. (Abdul Bashith,2008:48)

Pembentukan dari koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Landasan hukum koperasi Indonesia sangat lengkap mulai dari landasan idiil, landasan mental, dan landasan struktural.

Dengan berpegang teguh pada azas kekeluargaan dan kegotong royongan yang sesuai dengan kepribadian Indonesia, koperasi tidak meninggalkan sifat dan syarat ekonominya. Koperasi Indonesia harus menyadari bahwa mereka memiliki kepribadian Indonesia karena mereka adalah representasi dari garis pertumbuhan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan bangsa Indonesia.

Azas gotong royong koperasi berarti bahwa terdapat semangat bekerja sama dan tanggung jawab atas pekerjaan tanpa memikirkan kepentingan pribadi, melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama. Sementara azas kekeluargaan koperasi mencerminkan adanya kesadaran dari hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua orang di bawah pimpinan pengurus.(Pandji Anaroga,1995:8)

Koperasi Simpan Pinjam atau biasa disingkat KSP merupakan suatu lembaga pembiayaan. Dikatakan sebagai lembaga pembiayaan karena kegiatan yang dilakukan KSP adalah menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian disalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum. Dimana dalam menjalankan kegiatannya koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No.19/Per/M.KUKM/XI/2008, pasal 1(2), Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang hanya melakukan usaha simpan pinjam. Pinjaman yang diberikan oleh

koperasi tidak terbatas pada anggota saja; itu juga terbuka untuk orang lain yang ingin menggunakan jasanya. Namun, dengan ketentuan bahwa anggota harus menerima layanan pinjaman sepenuhnya, masyarakat umum baru dapat menerima layanan tersebut.

Pemberian pinjaman yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam melalui perjanjian pinjam meminjam dapat menimbulkan suatu perikatan antara kreditur pemberi pinjaman di satu pihak dan debitur penerima pinjaman di lain pihak sehingga dari perikatan tersebut, kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur dan berhak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya sedangkan debitur mempunyai hak dan kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur.

Dalam melaksanakan kewajibannya debitur terkadang lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang ditentukan, oleh karena itu Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagaimana dalam Pasal 1131 menentukan bahwa semua kebendaan seseorang secara umum menjadi jaminan bagi perikatannya, akan tetapi jaminan secara umum ini kadang kadang menyebabkan seseorang kreditur hanya memperoleh sebagian dari uangnya saja oleh karena jaminan secara umum ini berlaku bagi semua kreditur.

Jaminan dalam rangka pemberian kredit oleh Koperasi dapat dibedakan atas dua bagian yaitu jaminan atas benda bergerak dan jaminan atas benda tidak bergerak atau benda tetap. Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan atau kepastian kepada kreditur, bahwa debitur akan mampu membayar utangnya dengan yang diperjanjikan. Hal ini bisa dimaklumi karena setiap pemberian kredit melalui lembaga perkreditan memerlukan suatu kepastian hukum.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Koperasi

Undang-undang No. 14 tahun 1965 mengatur definisi mengenai “Koperasi sebagai organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila”. Definisi mengenai Koperasi lebih disempurnakan kembali dalam Undang-undang No. 12 tahun 1967, dimana jiwa Koperasi dikembalikan kepada asal usulnya, yangmana definisi daripada

Koperasi diartikan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Meninjau definisi dari Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 yang berlaku sekarang ini, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Pada prinsipnya definisi Koperasi dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak banyak berbeda dengan definisi Koperasi yang terdapat pada Pasal 3 Undang-undang No. 12 tahun 1967. Perbedaannya, Undang-undang No. 25 tahun 1992 tidak menyebutkan adanya unsur sosial dalam Koperasi secara eksplisit, tetapi secara implisit tersirat dalam asas Koperasi yaitu pada Pasal 2 dan prinsip Koperasi Pasal 5 Undang-undang No. 25 tahun 1992. Sebaliknya prinsip Koperasi tersurat dalam definisi Koperasi di Undang-undang No. 12 tahun 1967, tetapi tersurat dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992. (Andjar Pachta W.,2007:72)

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) secara yuridis diatur menurut ketentuan Pasal 88 UU Nomor.17 Tahun.2012 jo. PP Nomor 9 Tahun 1995. Pasal 88 yang berbunyi:

- a. Koperasi Simpan Pinjam harus memperoleh izin usaha simpan pinjam dari Menteri.
- b. Untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Ragam produk investasi yang kerap ditawarkan oleh KSP dengan tingkat pengembalian yang tinggi dengan biasa dikemas melalui penggunaan istilah program simpanan, Simpanan Berjangka dengan disertai pemberian hadiah-hadiah lainnya, bahkan ada yang menggunakan penawaran berupa deposito berjangka. Adapun yang dimaksud dengan Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan

sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.

Kegiatan usaha Koperasi Simpan-Pinjam dijalankan oleh sekumpulan orang yang disebut unit simpan pinjam. Yang dimaksud dengan unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

Simpan pinjam adalah suatu usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota dalam jumlah dan waktu tertentu sesuai dengan bunga yang telah disepakati. Koperasi simpan-pinjam melindungi anggotanya dari rentenir dan pemerintah berusaha memperluas usaha koperasi dengan memberikan modal pinjaman kepada koperasi, sehingga koperasi terhindar dari tangan rentenir melalui pinjaman dari koperasi dengan bunga-bunga yang ringan. Anggota-anggota koperasi harus diberi penyuluhan dan bimbingan agar meminjam uang hanya untuk keperluan yang sangat mendesak. Meminjam uang hanya untuk keperluan yang benar-benar mendesak.

B. Kajian Tentang Perjanjian

Perjanjian adalah bagian dari hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Kata “perjanjian” sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari terjemahan istilah Belanda yang disebut “overeenkomst”. (Salim H.S.,2003:15)

Perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting dimana perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada hak lain untuk menunaikan prestasi. Dari pengertian ini dapat dijumpai beberapa unsur antara lain hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.

Perjanjian. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan: Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau

karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Secara yuridis, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya syarat-syarat tertentu. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan atau harus dipenuhi empat syarat, yaitu :

- (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3) Suatu hal tertentu;
- (4) Suatu sebab yang halal.

Secara umum suatu perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum, tetapi juga perjanjian yang tidak mempunyai akibat hukum, misalnya suatu perjanjian untuk pergi bersama-sama piknik atau rekreasi tidaklah melahirkan perjanjian, sebab janji tadi tidak mempunyai arti hukum. Janji yang demikian termasuk dalam lapangan moral, dimana jika tidak dipenuhi prestasi akan menimbulkan reaksi moral dan bukan sanksi hukum jadi tidak dapat dimintakan ganti rugi.

Sebagai akibat dari adanya suatu perjanjian, yang melahirkan perjanjian hukum adalah kekuatan berlakunya perjanjian itu layaknya seperti berlakunya suatu undang-undang yang langsung mengikat para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagai yang mereka maksud semula, maka pihak ini dapat dikatakan ingkar janji (*wanprestasi*), sedangkan pada pihak lainnya timbul pula berbagai hak, misalnya dapat diminta supaya perjanjian dibatalkan, dapat pula supaya kepadanya diberikan ganti kerugian padanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis data secara kualitatif. Metode pendekatan terhadap penelitian ini secara normatif yang mana akan mengkaji objek tersebut secara sistematis berdasarkan Perundang-undangan untuk memberikan suatu pendapat atau argumentasi hukum dalam bentuk aturan hukum yang berlaku pada peristiwa hukum tertentu. (Muhaimin, 2020)

Sumber data yang digunakan data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan dengan studi dokumentasi. Lokasi pelaksanaan penelitian di Pematangsiantar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Jaminan Kendaraan Bermotor Di Koperasi Simpan Pinjam

Pinjaman adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dan suatu pinjaman juga adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati. (Muhammad Syafi' I Antonio, 2001:3) Menurut Bank Indonesia, pinjaman adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yg sama sesuai pinjaman. (Kasmir, 2012:280)

Dalam Pasal 1754 KUHPerduta pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam harus memenuhi syarat-syarat yang di perlukan untuk sahnya suatu perjanjian yaitu terdapat pada pasal 1320 KUHPerduta yang menyatakan: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu: 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya, 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) Suatu hal tertentu, 4) Suatu sebab yang halal.

Pada proses perjanjian simpan pinjam pada Koperasi, pihak Koperasi perlu melakukan penilaian terhadap kemampuan anggota Koperasi untuk melakukan simpan pinjam secara tepat waktu. Koperasi Wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan Koperasi itu sendiri dan anggota koperasi yang mempercayakan kepada Koperasi. Setelah semua hal yang berhubungan dengan permohonan sudah lengkap, maka akan dibuat persetujuan dari calon anggota. Penandatanganan perjanjian merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap calon anggota Koperasi.

Ketentuan Pasal 1313 KUHPerduta menjelaskan tentang perjanjian yaitu: Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya. Jika

diperhatikan dari rumusan yang dipaparkan dalam Pasal 1313 KUHPPerdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih kepada seseorang yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut.

Dengan demikian, memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak merupakan pihak yang wajib berprestasi atau memberikan prestasi (debitur) dan pihak yang lain merupakan pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). (Gunawan Widjaja,2007:248-249) Perjanjian yang ditandatangani antara Koperasi adalah perjanjian baku dan perjanjian ini mutlak harus ada dalam pinjam meminjam baik dalam bentuk perjanjian dibawah tangan maupun perjanjian yang dilakukan dihadapan notaris. Perjanjian yang dibuat oleh koperasi dapat dikatan perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. (Salim HS, 2006:145) Artinya adalah isi dari perjanjian tersebut hanya dibuat oleh satu pihak saja tanpa adanya keikutsertaan pihak yang satunya, sehingga pihak yang satunya hanya diminta menerima atau menolak isi dari perjanjian baku tersebut.

Jaminan pada Koperasi adalah untuk jaminan yang berupa kendaraan bermotor, jaminannya yaitu BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Apabila belum balik nama, maka harus menyertakan kwitansi pembelian sebagai bukti bahwa motor tersebut memang milik sah dari pemohon, dan kwitansi kosong bermaterai atas nama BPKB. Suatu perjanjian akan mencapai tujuan, jika para pihak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam akta perjanjian. Namun kenyataannya tidak semua perjanjian dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan, seperti perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian simpan pinjam di Koperasi.

Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan kendaraan bermotor di Koperasi, proses pemberian pinjaman sebelum terjadi kesepakatan perjanjian pinjam meminjam nasabah harus mengajukan permohonan pinjaman yang dilengkapi dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak koperasi. Dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada koperasi mengacu pada Pasal 1233 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena secara persetujuan maupun karena Undang-Undang.

Berarti bahwa dalam suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih kepada seseorang yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut. Dalam Pasal 1754 KUHPerdara pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Koperasi yang memberikan simpan pinjam, merupakan koperasi yang mana penilaian sehat atau tidaknya koperasi tersebut adalah tergantung pada nasabahnya, yang mana ketika nasabah menunjukkan prestasi atau membayar cicilan pinjamannya sampai lunas tanpa pernah menunggak ke pihak koperasi. Terkait dengan bentuk wanprestasi maka keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah Koperasi, bisa membuat koperasi itu dapat dikatakan kurang sehat. Memang benar koperasi tidak dapat mengetahui akan terjadi wanprestasi oleh pihak nasabah. Karena koperasi hanya terikat dan berkewajiban menyediakan pinjaman untuk nasabah dan nasabah yang berhak mempergunakan pinjaman yang diperolehnya dari koperasi untuk tujuan pinjaman. Sedangkan debitur atau nasabah wajib melunasi seluruh pinjamannya termasuk bunga, dan biaya lain yang dibebankan oleh koperasi kepada debitur selambat-lambatnya sampai dengan tanggal berakhirnya perjanjian ini.

Belum lagi banyak koperasi yang menerima jaminan kendaraan bermotor yang masih dalam keadaan fidusia. Pihak koperasi besar mungkin akan mendaftarkan bahwa kendaraan tersebut sedang di jaminkan kembali oleh debitur di koperasi. Dengan dilakukannya pendaftaran akta jaminan fidusia maka melahirkan kekuatan eksekutorial jaminan fidusia tersebut. Pengaturan mengenai pendaftaran fidusia, terdapat dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Jidusia. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa akta jaminan fidusia wajib didaftarkan, dengan demikian pendaftaran akta jaminan fidusia bersifat imperatif atau memaksa, yang meliputi akta jaminan fidusia yang berada dalam negeri maupun yang diluar negeri. Pendaftaran dilakukan untuk memenuhi asas publisitas dan keterbukaan (*disclosure, openbaar*). Oleh karena itu segala keterangan mengenai obyek

jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia, semuanya terbuka untuk umum. Pendaftaran fidusia bertujuan untuk sebagai jaminan kepastian terhadap kreditur lain mengenai kebenaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia tersebut.

Dengan begitu kekuatan eksekusinya memberi hak parate eksekusi kepada kreditur dengan demikian apabila debitur cidera janji, memberi hak kepada kreditur menjual obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (*recht vaneigenmachige verkoop*). Menurut penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, pemberian hak menjual obyek jaminan fidusia atas kekuatan sendiri merupakan ciri kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi apabila debitur cidera janji. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jadi jelaslah untuk menjamin kepastian hukum bagi koperasi simpan pinjam selaku kreditur maka dibuatlah akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Setelah dilakukan pendaftaran maka pihak koperasi simpan pinjam akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berairah-irah "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Dengan demikian memiliki kekuatan eksekutorial langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada pihak koperasi simpan pinjam (parate eksekusi yaitu pelaksanaan dari suatu perikatan dengan langsung tanpa melalui vonis pengadilan).

Pasal 21 Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa apabila debitur dan atau pemberi fidusia cidera janji (wanpretasi), hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan benda persediaan tersebut demi hukum menjadi obyek jaminan fidusia pengganti dari obyek jaminan fidusia yang dialihkan.

Namun banyak koperasi yang tidak mendaftarkan jmainan kendaraan bermotor yang masih terikat fidusia. Sedangkan bila tidak mendaftarkan maka pihak koperasi tidak memiliki hak eksekutorial dalam hal ini. Sehingga muncul masalah-masalah wanprestasi yang tidak memiliki penyelesaian bagi para pihak koperasi. Inilah yang membuat kredit macet pada koperasi yang membuat kerugian cukup besar, padahal apabila didaftarkan kembali maka pihak koperasi bisa mendapat hak dari pelelangan barang jaminan tersebut.

Tan Kamello (2004:213-216) menjelaskan, perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite* (jaminan fidusia tetap mengikuti benda

yang jadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda itu berada), Kecuali keberadaannya berdasarkan penglihatan hak atas piutang (cessie), dengan demikian hak atas jaminan fidusia merupakan hak kebendaan mutlak dan hak preferensi (hak istimewa yang dimiliki oleh yang berpiutang atau memberi kedudukan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya) tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia. Sehingga dapat dikatakan, konsekuensi yuridis bagi kreditur yang tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia tidak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia.

Maka jelaslah bahwa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan kendaraan bermotor dikoperasi adalah apabila pihak koperasi menerima jaminan kendaraan bermotor yang memiliki perikatan fidusia, sedangkan koperasi tidak mendaftarkan kembali jaminan kendaraan tersebut pada saat melakukan perikatan simpan pinjam dengan debitur. Sehingga apabila pihak nasabah atau debitur melakukan wanprestasi, seperti yang tertuang dalam perjanjian baku pihak koperasi, maka pihak koperasi tidak memiliki hak eksekutorial untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Proses Penyelesaian Apabila Debitur Melakukan Wanprestasi Di Koperasi Simpan Pinjam

Permasalahan yang biasanya terjadi pada koperasi adalah apabila pada bulan yang telah ditentukan jatuh tempo untuk pembayarannya, debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan hutangnya pada bulan yang bersangkutan sehingga harus diingatkan oleh pihak koperasi selaku kreditur. Apabila pada bulan berikutnya tetap terjadi tunggakan, maka koperasi simpan pinjam selaku pihak kreditur akan memberikan surat peringatan yang pertama, dengan kata lain surat peringatan yang pertama ini diberikan apabila debitur selama dua bulan berturut-turut tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan. Selanjutnya jika pada bulan berikutnya juga tidak ada tanggapan dari debitur maka pihak koperasi simpan pinjam memberikan surat peringatan yang kedua. Kemudian apabila tidak ada tanggapan juga maka diberikan surat peringatan yang ketiga. Apabila tetap juga tidak ada tanggapan maka pihak koperasi simpan

pinjam memberikan surat teguran (sommatie) yang dibuat oleh pengacara untuk selanjutnya dibawa ke pengadilan.

Pihak koperasi akan melakukan upaya penyelesaian terhadap kredit bermasalah melalui dua cara, yaitu negosiasi dan litigasi. Penyelesaian secara negosiasi dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Penyelesaian melalui negosiasi, artinya kredit yang tadinya bermasalah atau yang tidak dilunasi setelah jatuh tempo diadakan kesepakatan baru sehingga terhindar dari masalah.
2. Bentuk negosiasi penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh sebagai berikut:
 - a. Rescheduling (penjadwalan kembali), Memperpanjang jangka waktu kredit sehingga debitur mempunyai waktu lebih longgar untuk mencari penyelesaian yang lebih menguntungkan, atau dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran sehingga angsuran menjadi lebih ringan sesuai dengan kemampuannya.
 - b. Reconditioning (mengubah persyaratan)
 - c. Kapitalisasi bunga yakni dengan cara bunga dijadikan hutang pokok
 - d. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu maksudnya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjaman tetap harus dibayar.
 - e. Penurunan suku bunga agar meringankan beban debitur. Misalnya: bunga pertahun 18% di turunkan menjadi 16% pertahun dan tergantung pertimbangan bank bersangkutan. Akibatnya berpengaruh kepada jumlah angsuran semakin mengecil sehingga meringankan debitur.
 - f. Pembebasan bunga diberikan kepada debitur yang tidak mampu lagi membayar kredit, akan tetapi wajib bagi debitur membayar pokok pinjaman sampai lunas.
 - g. Restructuring (penataan kembali) Tindakan menambah fasilitas kredit bagi debitur atau dengan cara menambah equity (modal sendiri) yaitu dengan menyetor fresh money, akan tetapi ini biasanya gagal karena banyak pemilik perusahaan yang tidak mampu.

Dalam suatu rescheduling atau restrukturisasi utang kreditur biasanya mencantumkan recapture clause, yaitu suatu klausula yang akan memberlakukan kembali hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian utang-piutang sebelum dilakukan

resheduling atau restrukturisasi utang. Recapture Clause akan berlaku dalam hal debitur kembali melakukan cidera janji atau wanprestasi atas hak dan kewajibannya yang tercantum dalam perjanjian rescheduling ataupun restrukturisasi utang. (Iswahyudi Karim,2003:5)

Penyelesaian secara litigasi, penyelesaian kredit terhadap debitur seperti ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. Mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, atau permohonan eksekusi grosse akta.
- b. Penyelesaian melalui panitia urusan piutang negara khusus bagi kredit yang menyangkut kekayaan Negara

Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia hanya mengenal dua cara eksekusi yakni: (Bachtiar Sibarani, 2000:21)

- a. Melaksanakan title eksekusi dengan menjual obyek jaminan fidusia melalui lelang atas kekuasaan penerima fidusia sendiri dengan menggunakan parate eksekusi.
- b. Menjual obyek jaminan fidusia secara di bawah tangan atas dasar kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

KESIMPULAN

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan kendaraan bermotor dikoperasi adalah apabila pihak koperasi menerima jaminan kendaraan bermotor yang memiliki perikatan fidusia, sedangkan koperasi tidak mendaftarkan kembali jaminan kendaraan tersebut pada saat melakukan perikatan simpan pinjam dengan debitur. Sehingga apabila pihak nasabah atau debitur melakukan wanprestasi, seperti yang tertuang dalam perjanjian baku pihak koperasi, maka pihak koperasi tidak memiliki hak eksekutorial untuk menyelesaikan masalah tersebut.
2. Proses penyelesaian apabila debitur melakukan wanprestasi, pihak koperasi akan melakukan upaya penyelesaian terhadap kredit bermasalah melalui dua cara, yaitu negosiasi dan litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anaroga, Pandji., Widiyanti, Ninik. 1995. *Manajemen Koperasi-Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya
- Bashith, Abdul. 2008. *Islam dan Manajemen Koperasi*. Malang : UIN Malang press
- H.S, Salim. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Kamello, Tan. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Yang Didaftarkan*. Bandung: Alumni
- Karim, Iswahyudi. 2003. *Restrukturisasi Piutang*, Jakarta: Diklat Profesi Penunjang untuk Konsultan Hukum Pasar Modal
- Kasmir. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Pers
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum (Tim Mataram University Press (ed.))*. Mataram University Press. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Pachta W, Andjar. Bachtiar, dkk. 2007. *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Sibarani, Bachtiar. 2000. Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia, Jakarta: Makalah yang disampaikan pada seminar Sosialisasi Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Syafi'I Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah Dari Teori kepraktik*. Jakarta: Gema Insane
- Widjaja, Gunawan. 2007. *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada